

Rekognisi Moderasi Beragama Melalui Deklarasi Tiga Dosa Besar Pendidikan di SMP Pelita Al-Qur'an Wonosobo

Robingun Suyud El Syam¹, M. Yusuf. AN.²

Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo

robysybam@unsiq.ac.id¹, yusufan@unsiq.ac.id²

Alamat: Jl. Kyai Hasyim Asyari No.Km, RW.03, Kalibeban, Kec. Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351; Telepon: (0286) 321873

Korespondensi penulis : robysybam@unsiq.ac.id

Abstrak

Segala bentuk kekerasan dan kejahatan, termasuk intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual, tidak layak berada di lingkungan pendidikan. Maka perlu langkah konkret dari pihak sekolah untuk memberagusi tiga perilaku tersebut dari lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan fenomenologi terhadap deklarasi tiga dosa besar pendidikan, hasil penelitian mengungkap: bahwa moderasi beragama bisa menjadi solusi mengatasi tiga dosa besar pendidikan: intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai strategi pendidikan di sekolah, maka tiga dosa besar tersebut dapat dicegah dan dihapus dari lingkungan pendidikan. Penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan kurikulum sekolah, khususnya pengembangan kognitif remaja serta pencegahan dan treatment yang masti dilakukan.

Kata Kunci: rekognisi, moderasi beragama, deklarasi, dosa besar

Abstract

All forms of violence and crime, including intolerance, bullying and sexual violence, are not appropriate in an educational setting. So it is necessary to take concrete steps from the school to eradicate these three behaviors from the educational environment. Through a phenomenological approach to the declaration of the three grave sins of education, the results of the study reveal: that religious moderation can be a solution to overcoming the three great sins of education: intolerance, bullying, and sexual violence. By making religious moderation an educational strategy in schools, these three grave sins can be prevented and removed from the educational environment. This research contributes to the development of the school curriculum, especially the cognitive development of adolescents as well as the prevention and treatment that must be carried out.

Keywords: recognition, religious moderation, declaration, mortal sin

PENDAHULUAN

Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian dan hoax, terutama atas nama agama merupakan sikap jahat dan memecah belah dan termasuk sikap merusak kehidupan, merusak kognisi. Banyak film Hollywood yang memantik adanya kontroversi di kalangan beberapa agama lantaran topik ceritanya. Hal ini menimbulkan protes dari beberapa agama yang meminta supaya filmnya tidak ditayangkan. Bahkan, kontroversi tersebut sampai membuat sutradaranya mendapat ancaman pembunuhan (Dedi, 2022).

Film *The Last Temptation of Christ* berkisah kesulitan Yesus Kristus menahan diri dari berbagai godaan. Film dianggap melenceng dari kitab Injil dan pelecehan terhadap agama Kristen. Terlebih ada adegan seksual antara Yesus Kristus dengan Maria Magdalena (Mrozek, 2023). *The Passion of the Christ* lebih fokus menggambarkan momen penyaliban Yesus Kristus. Sisi kontroversinya, si sutradara lebih mengedepankan paham anti Yahudi. Kaum Yahudi digambarkan sosok sangat jahat dan menyiksa Yesus (Brusadin & Stanfield-Mazzi, 2022).

Film *Noah* menceritakan sosok Noah yang dalam Islam Nabi Nuh saat mendapat wahyu untuk membangun bahtera. Meski diadaptasi dari Alkitab, film ini melenceng jauh dari faktanya (Kim, 2017). *Innocence of Muslims*, film ini memang dibuat dengan tujuan untuk menyuarakan gerakan anti islam. Sepanjang filmnya, disajikan bentuk penghinaan kepada Islam, terutama penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw (Iqbal et al., 2020). *The Da Vinci Code*, film bergenre detektif. Kontroversi muncul di akhir film, diceritakan Yesus Kristus melakukan hubungan terlarang dengan Maria Magdalena sampai memiliki anak. Keturunan asli dari Yesus Kristus dikisahkan masih ada sampai era modern dalam filmnya (Salman & Tiwari, 2022).

Film-film tersebut menjadi gambaran bahwa intoleransi telah merambah berbagai segmen kehidupan termasuk industri perfilman yang bisa disaksikan jutaan umat manusia di belahan dunia. Selain itu, perilaku pelecehan seksual juga menjadi topik yang menggemparkan, dimana, Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021 (Databoks, 2021).

Tercatat, jumlah kasus perkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus. Pemerkosaan dalam perkawinan menempati posisi kedua mencapai 591 kasus. Incest (*inses*) mencapai 433 kasus. Sebanyak 374 kasus merupakan pelecehan seksual. Kasus persetubuhan dan ranah siber tercatat masing-masing sebanyak 164 kasus dan 108 kasus. Sebanyak 63 kasus merupakan pencabulan. kasus perbudakan seksual sebanyak 17 kasus, eksploitasi seksual 14 kasus, dan percobaan perkosaan 2 kasus.

Website resmi UNICEF, merilis *bullying* dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Menurut *Broadband Search*, 73% dari pelajar pernah merasakan *bullying* selama hidup mereka, 44% diantaranya terjadi dalam kurun waktu 30 hari terakhir (Carretero Bermejo et al., 2022).

Psikolog Trisa Genia menegaskan *bullying* dilakukan orang berkekuatan lebih pada yang lebih lemah, terjadi secara berulang. Di Indonesia, setidaknya 40% anak-anak meninggal bunuh diri akibat *bullying*, 38,41% dari itu mengaku menjadi pelaku *cyberbullying*, sedang 45,35% mengaku pernah menjadi korban (Joae Brett Nito et al., 2022). Muhadjir Effendy menyebut, berdasar data UNICEF tahun 2022, 45 % anak usia 14-20 di Indonesia menjadi korban *bullying* di dunia maya sepanjang tahun 2020. 20 % usia 13-17 tahun, korban *bullying* di sekolah, rumah dan lingkungan sekitar (Ardiansyah, 2022).

Fakta di atas menunjukkan *bullying* dan pelecehan seksual merupakan fenomena yang mengejala disemua usia dan berdampak buruk terhadap dunia pendidikan. Maka dari itu, Kemendikbudristek berkomitmen memberantas praktik-praktik tiga dosa besar di lingkungan pendidikan, yakni intoleransi, *bullying* dan kekerasan seksual. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Fauzah et al., 2021).

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana tiga dosa besar diatasi oleh lembaga pendidikan Islam dengan pendekatan moderasi beragama. Langkah ini

menciri dalam penelitian sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Model pendekatan moderasi beragama merupakan langkah lebih maju dari pendekatan *mainstream* deradikalisasi, karena ia hendak melakukan perbaikan dari dalam. Melalui moderasi beragama, umat beragama tidak diposisikan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai siswa yang perlu dilunakkan pemahaman keagamaannya

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menurut Sugiono (2021), dilakukan untuk menguak fenomena yang terjadi dari peristiwa atau pengalaman individu. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan kondisi alami, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Fischer & Guzel, 2023). Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (menggabungkan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau temuan dari fenomena tersebut daripada generalisasi secara umum (Yadav, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deklarasi 3 Dosa Besar Pendidikan di SMP Pelita Al-Qur'an Wonosobo

SMP Pelita Al-Quran Wonosobo bertempat di jalan Dieng Km. 05 Krasak, Mojotengah, Wonosobo. Lokasinya satu kompleks dengan Pondok pesantren Al Munir yang memudahkan dalam mempelajari ilmu-ilmu agama (Smpelita 2022). SMP Pelita Al-Qur'an Wonosobo pada hari jum'at 16 september 2022, mendeklarasikan pencegahan tiga dosa besar pendidikan yakni intoleransi, perundungan (*bullying*), dan kekerasan seksual. Sekolah telah membentuk tim penanganan anti tiga dosa besar. Ekosistem yang baik dan lingkungan bahagia di sekolah bisa mencegah terjadinya peristiwa intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual (Mubarak, 2022).

Kepala Sekolah SMP Pelita Al-Qur'an Wonosobo, Nurul Hidayatul Afwan, menyampaikan: Tiga dosa besar dalam pendidikan merupakan hal yang harus dicegah, bila tidak akan berdampak pada kondisi fisik dan psikis yang mempengaruhi perkembangan anak. Untuk mencegah hal ini terjadi di sekolah, pihaknya sudah membentuk tim penanganan, yang terdiri dari beberapa guru yang telah diberi tanggung jawab masing-masing, terutama dalam memantau kondisi anak.

Tim tersebut, sudah merencanakan untuk melakukan termasuk dengan jadwal pelaksanaan dan penanggung jawabnya. Didalamnya ada sosialisasi, memberi pendidikan agama, memberi pelayanan pada siswa tanpa memandang *sara*, juga akan melakukan kampanye berkelanjutan anti *bullying*, kekerasan seksual, intoleransi, dan masih banyak lainnya (Afwan, 2022).

Deklarasi ini diharapkan bisa menjadikan penyemangat para siswa dan bapak-ibu guru untuk mencegah tiga dosa besar dalam pendidikan. Sehingga sekolah bisa menjadi kondusif dan ramah dan menjadikan situasi nyaman dalam proses belajar mengajar.

Robingun Suyud El Syam berpesan, bahwa sesungguhnya *bullying*, intoleransi dan kekerasan seksual tidak sesuai dengan per kemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan kemerdekaan kita atas tiga dosa besar itu, terus digalakkan sampai setan menyatakan menyerah dan kita menang “merdeka”.

Jangan pernah melupakan, bahwa setan pasti tidak akan ikhlas kalau ada manusia rukun, damai, dan sentosa, maka kuncinya kembali kepada masing-masing, bahwa “tanggung jawab sebagai cermin budaya santri”. Tanggung jawab terhadap diri sendiri karena Allah pasti mencintai hamba yang baik, suasana damai dan saling menguatkan satu sama lain. Kalau manusia memahami ini, tiga dosa besar dalam pendidikan pasti malu.

Pada saat itu, kapolsek mojitengah wonosobo IPTU Sanyoto sebagai pembincara inti, mengapresiasi upaya yang dilakukan SMP Pelita Al-Qur'an dengan deklarasi tersebut. Di Wonosobo, sudah beberapa sekolah melakukan hal demikian. Di berharap program ini efektif untuk meretas tiga dosa besar pendidikan. Intoleransi dan perundungan korbannya sangat serius, kekerasan seksual juga seperti fenomena gunung es. Deklarasi menjadi pintu masuk agar kejadian bisa diantisipasi.

Dia menegaskan cara sederhana memberantas tiga dosa besar dalam pendidikan adalah dengan memberikan ruang bahagia kepada peserta didik. Jika guru dan peserta didik sudah bahagia maka akan tercipta ekosistem yang baik di sekolah (Sanyoto, 2022).

Selaras dengan hal itu di Indonesia sekarang asesmen diubah lebih revolusioner, salah satu instrumennya melalui lingkungan belajar. Bagaimana melihat ekosistem di sekolah bagus atau tidak bergantung pada ruang bahagia yang diberikan sekolah. Kalau kepala sekolah bahagia, guru juga bahagia, nanti menular pada murid yang bahagia. Jika tidak ada kebahagiaan tiga dosa besar ini rentan muncul.

Kegiatan deklarasi ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Sains Al-Qur'an dan pihak SMP Pelita Al-Qur'an. Maka dari itu, Deklarasi 3 dosa besar dalam pendidikan, dikemas dengan penarikan mahasiswa yang mengadakan Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) ditempat tersebut.

B. Tiga Dosa Besar Pendidikan

1. Perundungan

Perundungan atau *Bullying* berasal dari bahasa Inggris: penindasan, penyiksaan, perundungan, atau pengintimidasian, yakni menggunakan ancaman, kekerasan, atau paksaan dalam rangka menyalahgunakan, mendominasi atau mengintimidasi (KBBI, 2023). *Bullying* adalah sub kategori perilaku agresif yang ditandai dengan niat bermusuhan, ketidakseimbangan kekuatan, dan pengulangan selama periode waktu tertentu (Burger et al., 2015).

Bullying dapat dilakukan secara individu atau kelompok, yang disebut *mobbing*, di mana pengganggu mungkin memiliki satu atau lebih "lektan" yang bersedia membantu pengganggu utama. *Bullying* di sekolah dan tempat kerja juga disebut sebagai "*peer abuse*" (Busby et al., 2022). *Bullying* terjadi ketika seseorang "terpapar, berulang kali dan dari

waktu ke waktu, tindakan negatif pada bagian dari satu atau lebih orang lain", dan tindakan negatif terjadi "ketika seseorang sengaja menimbulkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain, melalui kontak fisik, melalui kata-kata atau dengan cara lain" (Rueda et al., 2022).

Bullying individu biasanya ditandai dengan seseorang yang berperilaku dengan cara tertentu untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain (Burger et al. 2015). Perilaku *bullying* sering diulang dan menjadi kebiasaan. Salah satu prasyarat penting adalah persepsi oleh pengganggu atau oleh orang lain ketidakseimbangan kekuatan fisik atau sosial. Ketidakseimbangan ini membedakan *bullying* dari konflik (Juvonen & Graham, 2014).

Budaya intimidasi dapat berkembang dalam konteks apa pun di mana manusia berinteraksi satu sama lain. Ini mungkin termasuk sekolah, keluarga, tempat kerja, rumah, dan lingkungan. Platform utama untuk intimidasi dalam budaya kontemporer ada di situs web media sosial. *Bullying* dibagi menjadi empat jenis dasar pelecehan psikologis (kadang disebut emosional atau relasional), verbal, fisik, dan cyber.

Perilaku yang digunakan untuk menegaskan dominasi tersebut dapat mencakup serangan fisik atau paksaan, pelecehan verbal, atau ancaman, dan tindakan tersebut dapat diarahkan berulang kali ke target tertentu. Rasionalisasi perilaku tersebut terkadang mencakup perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, perilaku, bahasa tubuh, kepribadian, reputasi, garis keturunan, kekuatan, ukuran, atau kemampuan. Jika *bullying* dilakukan oleh suatu kelompok, itu disebut *mobbing* (Kumar & Sachdeva, 2019).

2. Intoleransi

Kata intoleransi berasal dari prefik in- yang memiliki arti "tidak, bukan" dan kata dasar toleransi (n) yang memiliki arti "1) sifat atau sikap toleran; 2) batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; 3) penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja." Dalam hal ini, pengertian toleransi yang dimaksud adalah "sifat atau sikap toleran". Kata toleran (adj) sendiri didefinisikan sebagai "bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri" (KBBI, 2023).

Intoleransi beragama adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi (Sukmayadi et al., 2023).

Kata keberagamaan (n) memiliki arti "perihal beragama". Sementara kata beragama (v) didefinisikan sebagai "1 menganut (memeluk) agama; 2 beribadat; taat kepada agama; baik

hidupnya (menurut agama)" (KBBI, 2023). Dengan demikian, intoleransi keberagamaan dapat didefinisikan sebagai "sifat atau sikap yang tidak menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) perihal keagamaan yang berbeda atau bertentangan dengan agamanya sendiri."

Menurut sejarawan Inggris abad ke-19 bernama Arnold Toynbee, suatu pembentukan agama yang menganiaya agama lain karena "dianggap salah", ironisnya membuat agama yang menganiaya menjadi salah dan merusak legitimasinya sendiri. Konsep modern mengenai intoleransi berkembang dari kontroversi religius antara Kristen dan Katolik pada abad ke-17 dan 18 di Inggris. Doktrin mengenai "toleransi beragama" pada masa tersebut bertujuan untuk menghilangkan sentimen-sentimen dan dogma-dogma beragama dari kepemilikan politik (Lee, 2022).

Dengan penduduknya yang majemuk, sudah menjadi barang tentu menumbuhkan sikap toleransi adalah suatu kewajiban bagi penduduknya. Sikap toleransi ini agar terciptanya hubungan warga negara yang baik satu sama lain. Sebenarnya bukan hanya ada tataran di dalam negeri saja kita harus memiliki sikap toleran, melainkan dalam hal apapun dan dimanapun saat kita menemukan sebuah perbedaan. Menguatnya sentimen keetnisan terkait dengan sebuah situasi ketidakadilan di berbagai bidang termasuk ekonomi dan politik, sosial dan budaya yang dihadapi oleh sebuah kelompok etnis, baik berupa pengabaian, eksploitasi, dominasi, represi atau diskriminasi (Sari & Samsuri, 2020).

Di Indonesia, tindakan mendiskriminasi siswa yang berbeda agama bukanlah hal yang baru. Kasus di DKI Jakarta, seorang guru mengirim pesan di Grup *WhatsApp* siswa agar memiliki Ketua OSIS yang se-akidah. Di berbagai sekolah ditengarai kasus intoleransi tidak hanya terjadi di satu-dua sekolah. Sejumlah penelitian menunjukkan, praktik intoleransi keagamaan di Indonesia dan berbagai belahan dunia meningkat dari tahun ke tahun (Mujani, 2020). Bentuk-bentuk tindakan intoleransi keagamaan yang terjadi di Indonesia bukan hanya berupa diskriminasi perlakuan terhadap agama minoritas, pembatasan aktivitas ibadah, pelarangan pendirian tempat ibadah, tetapi juga terjadi di sekolah.

Pew Research Center (2018) mencatat terjadinya peningkatan praktik intoleransi keagamaan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas. Dari 198 negara yang disurvei, *Pew Research Center* menemukan 28% di antaranya melakukan pembatasan ketat atau sangat ketat terhadap aktivitas keagamaan minoritas melalui undang-undang atau tindakan aparat negara. Di samping itu, terdapat 27% negara yang memiliki tingkat kekerasan terhadap agama yang tinggi atau sangat tinggi yang dilakukan oleh individu atau organisasi non-negara. Secara keseluruhan, terdapat 83 negara (42%) yang memiliki tingkat pembatasan atau pelarangan aktivitas keagamaan yang tinggi atau sangat tinggi di seluruh dunia.

Di Indonesia, salah satu hal yang mencemaskan adalah ketika praktik intoleransi mulai banyak bermunculan di institusi pendidikan. Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah (2019), misalnya, menunjukkan bahwa 43,88% dari 1.859 pelajar SMA yang menjadi responden penelitian ini cenderung mendukung tindakan intoleran dan 6,56% mendukung paham radikal keagamaan.

Studi Suyanto (2019) dari FISIP Universitas Airlangga menemukan di kalangan pelajar, sikap dan perilaku intoleransi di berbagai sekolah telah berkembang dalam skala yang cukup meresahkan. Sekolah tidak hanya menjadi tempat bagi pelajar untuk belajar dan menuntut ilmu demi masa depannya, tetapi juga menjadi ruang bagi terjadinya infiltrasi pengaruh buruk dalam pergaulan sosial terhadap sesama pelajar. Meski 67,6% responden mengaku tidak pernah melakukan tindakan intoleransi kepada pelajar yang lain, tetapi sebanyak 32,4% mengaku pernah, sedangkan 29,2% mengaku jarang dan 3,2% mengaku sering.

Memang, tidak selalu setiap waktu para pelajar melakukan tindakan intoleran kepada teman sekolahnya. Pada saat tidak ada momen yang memungkinkan dan menstimulasi mereka melakukan tindakan intoleran, kehidupan dan pola pergaulan antarpelajar di sekolah berlangsung biasa-biasa saja. Tetapi, lain soal ketika ada momen yang menstimulasi kemungkinan pelajar tertentu melakukan tindakan intoleransi kepada pelajar yang lain. Studi ini menemukan, pada saat ramai perbincangan tentang pemilu, misalnya, sebagian pelajar terkadang terdorong melakukan tindakan intoleransi kepada pelajar yang lain. Perbedaan ideologi dan siapa tokoh yang mereka idolakan dalam pemilu menyebabkan sebagian pelajar tak segan melakukan tindakan intoleransi kepada temannya.

Bersikap dan bertindak intoleran bagi sebagian pelajar sudah bukan hal yang terlalu mengherankan. Tidak hanya melakukan tindakan intoleransi yang dilandasi oleh sikap menolak perbedaan, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagian pelajar mengaku juga terbiasa melakukan tindakan perundungan atau persekusi. Sebanyak 36,2% responden mengaku pernah melakukan tindakan perundungan meski intensitasnya jarang. Sementara itu, sebanyak 5,8% responden mengaku sering melakukan tindakan persekusi kepada teman yang lain.

Bentuk persekusi yang dilakukan pelajar kepada teman-temannya sebagian besar (33%) dalam bentuk verbal abuse, yakni berkata kasar, seperti memaki, menghardik, dan sejenisnya yang menyakitkan hati. Sementara itu, bentuk persekusi lain adalah melakukan tindakan bullying (14,4%), menyebarkan rumor yang tidak benar (11,4%), atau melakukan tindakan fisik kepada temannya, seperti memukul, menendang, dan sejenisnya (6,4%).

Kita perlu mengidentifikasi segala bentuk intoleransi yang kemungkinan bisa terjadi di lingkungan sekolah, seperti: 1. Mewajibkan siswa berbeda agama mengikuti mata pelajaran agama tertentu. 2. Wajib ikut ritual keagamaan tertentu. 3. Memukul rata kewajiban siswa mampu dan tidak mampu. Beberapa program sekolah kadang membuat mereka makin tidak berdaya. Maka dari itu, pihak sekolah harus mempertimbangkan setiap program sekolah yang dibuat, apakah sesuai atau tidak dengan kondisi siswa-siswinya (Hulu, 2023).

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada anak atau individu yang terlalu muda untuk menyatakan persetujuan, ini disebut dengan pelecehan seksual terhadap anak. Kekerasan

seksual pada pasangan sah (suami-istri) adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika kekerasan dilakukan dengan ancaman kontak seksual yang tidak diinginkan atau seks paksa oleh suami atau mantan suami seorang perempuan, maka hal itu dapat dianggap sebagai pemerkosaan, tergantung pada yurisdiksinya, dan dapat juga digolongkan sebagai penyerangan (Khandpur, 2015). Kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk pelecehan seksual pada anak di mana seorang anak digunakan sebagai pelampiasan kepuasan seksual orang dewasa atau remaja yang lebih tua (Miranda et al., 2020).

Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa kontak seksual langsung, orang dewasa atau orang yang lebih tua yang memperlihatkan hal tidak senonoh (alat kelamin, puting wanita, dan atau lainnya) kepada seorang anak dengan maksud untuk memuaskan hasrat seksual mereka sendiri atau untuk menindas dan memikat anak tersebut, meminta atau menekan seorang anak untuk berhubungan seksual, menampilkan pornografi kepada seorang anak, atau menggunakan seorang anak untuk memproduksi pornografi (Duarte et al., 2022).

Data Komnas Perempuan (2022), terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam rentang waktu 2015-2021, terdapat 67 kasus kekerasan seksual. Perguruan tinggi sebagai penyumbang kasus terbanyak. Setidaknya sepanjang Januari-Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual di sekolah. Sebanyak 25 persen di antaranya terjadi di dalam wilayah kewenangan Kemendikbudristek dan 75 persen di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Kasus yang mencuat belakangan ini di antaranya pemerkosaan santriwati di Pondok Pesantren Shiddiqiyah-Jombang dan Pondok Pesantren Madani-Bandung hingga dugaan pelecehan seksual yang terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia-Malang. Penanganan kasus berjalan lambat Meskipun banyak kasus telah dilaporkan, menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, penanganan kasus kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah berjalan sangat lambat, khususnya dalam klaim keadilan dan pemulihan korban (Aprilianda et al., 2022).

Ironisnya lagi, di beberapa kasus, masyarakat bahkan mencoba menghalangi penangkapan pelaku hanya karena pelaku merupakan tokoh penting dan berpengaruh sehingga mengabaikan hak korban. Alasannya, menurut Aminah, begitu kuatnya relasi kuasa dari para pelaku, ditambah lagi banyak masyarakat lebih memercayai seseorang yang memiliki otoritas keilmuan dan keagamaan sehingga mengabaikan hak korban.

Tidak hanya itu, respons yang lambat dari pihak institusi pendidikan untuk menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi hambatan tersendiri karena alasan menjaga nama baik lembaganya di mata publik. Ditambah lagi, adanya sanksi sosial berupa stereotip negatif dari masyarakat kepada korban dan penyintas kejahatan seksual, khususnya bagi korban perempuan, sehingga membuat korban tidak berdaya dan banyak yang memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan kasusnya.

Kekerasan seksual, bisa terjadi karena tiga variabel penting, yakni kekuasaan, konstruksi sosial dan target kekuasaan. Terkait dengan kekuasaan, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah salah satu alasan kuat terjadinya pelecehan seksual. Misalnya dalam konteks lembaga pendidikan, guru yang melakukan kejahatan seksual kepada muridnya terjadi karena ia merasa memiliki kekuatan dibandingkan muridnya, dan di banyak kasus sudah sering terjadi. Dengan adanya konstruksi sosial dalam kerangkeng budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki sebagai 'superior' dibandingkan perempuan yang 'submisif' sehingga menghalalkan pelecehan seksual (Fushshilat & Apsari, 2020).

Tidak hanya itu, budaya *victim-blaming* (menyalahkan korban) juga menjadi pemicu terjadinya pelecehan seksual. Banyak korban pelecehan seksual yang enggan melaporkan kasusnya dengan alasan takut disalahkan karena dianggap tidak mampu menjaga sikap sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya pelecehan seksual. Dengan alasan ini tentunya pelaku merasa diuntungkan karena korban akan menjadi target ideal sebagai pihak yang disalahkan dalam kasus itu.

Memerangi kejahatan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan adalah hal wajib dan tanggung jawab bersama. Namun mencegah dan menangani kasus kejahatan seksual bukanlah hal mudah dan perlu melibatkan banyak pihak. Beberapa upaya dan strategi bisa dilakukan untuk memerangi kejahatan di lingkungan pendidikan, antara lain: Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan harus terus disosialisasikan kepada Dinas-Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia (Salamor & Salamor, 2022).

Mirisnya masih banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut. Regulasi serupa juga seharusnya dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memastikan terdapatnya sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk kekerasan seksual. Melalui kritiknya, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, menilai Kementerian Agama lambat merespons dan membuat regulasi atau aturan khusus untuk mencegah kejahatan seksual, sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terus terjadi.

Masih terkait dengan regulasi, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu korban supaya bersuara tentang kekerasan yang dialaminya. Di sisi lain, edukasi tentang pelecehan seksual juga perlu digalakan di lingkungan kampus dan masyarakat. Hal ini penting karena banyak pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat yang belum paham betul apa itu kekerasan seksual dan bentuknya.

Edukasi untuk menghentikan kekerasan seksual juga bisa dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat melalui kampanye aktif secara luring ataupun daring dengan memanfaatkan media sosial, influencer, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah partisipasi aktif lembaga pendidikan untuk menolak secara tegas kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun kampus (Rusyidi et al., 2019).

Hal itu tercermin melalui kurikulum pembelajaran dan ruang sekolah atau kampus yang aman dengan memasang papan atau simbol yang tidak mentoleransi segala bentuk kejahatan seksual. Atau bekerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan gugus tugas pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah atau kampus supaya peserta didik bisa mendapatkan bantuan bila mereka mengalami pelecehan atau kekerasan seksual.

Sebagai upaya untuk membantu korban atau penyintas kekerasan seksual, pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak juga harus menyediakan layanan dan konsultasi medis terpadu yang mudah diakses. Hal ini penting untuk memberikan dukungan moril bagi korban untuk berani bersuara dan pulih dari pengalamannya untuk masa depan mereka yang lebih baik. Pasalnya, tidak jarang mereka justru mendapatkan tekanan dan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang terdekat

C. Rekognisi Moderasi Beragama Melalui Deklarasi 3 Dosa Besar Pendidikan di SMP Pelita Al-Qur'an Wonosobo

Model pendekatan moderasi beragama merupakan langkah lebih maju dari pendekatan *mainstream* deradikalisasi, karena ia hendak melakukan perbaikan dari dalam. Melalui moderasi beragama, umat beragama tidak diposisikan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai siswa yang perlu dilunakkan pemahaman keagamaannya (Liando & Hadirman, 2022). Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat ke-Indonesia-an, hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia yang heterogen, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku.

Islam diturunkan untuk memberantas perilaku buruk seperti halnya bullying, intoleran ataupun kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya. *Bullying*, penindasan terhadap kaum lemah, bertindak semena-mena, kedzaliman, ketidakadilan gender, dan lain-lain ialah musuh Islam paling nyata. Islam datang membawa keteraturan, ketertiban, menghormati harkat dan martabat manusia dengan saling menghargai antara satu dengan yang lain, menjunjung tinggi kehormatan, dan perilaku mulia lainnya (Bahtiar et al., 2022).

Islam jelas melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama, karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari yang mengolok-olok. Dalam tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain (Syam et al., 2021). Apalagi dilakukan di hadapan publik. Demikian halnya bullying di dunia nyata dan maya yang berisi umpatan, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, atau serangan fisik kepada pihak lain adalah perilaku keji.

Pelaku *bullying* sering kali melakukan aksinya karena merasa dirinya paling hebat, paling berkuasa, dan lebih benar dari orang lain. Sedangkan korban *bullying* kebanyakan merasa terkucilkan, malu, takut, hingga depresi. Padahal, bisa jadi si korban justru lebih baik dan lebih mulia dari si pelaku. Seorang Muslim dilarang mencela dan merendahkan orang lain, sebab perbuatan itu termasuk kezaliman. Sedangkan misi Islam adalah menghapuskan kezaliman dan ketidak-adilan dari muka bumi, mengukuhkan kedudukan manusia.

Moderasi beragama dipahami sebagai suatu sikap beragama dengan mengutamakan keseimbangan antara pengalaman agama yang dianut dengan penghormatan pengalaman agama yang dianut oleh orang lain, sehingga dapat meminimalisir sikap ekstrem dan fanatik (Liando & Hadirman, 2022). Maka dari itu, sikap yang tercermin dari moderasi beragama menjadi adaptif di lingkungan manapun.

Kajian tentang Iman, Islam, dan Ihsan, yang sering disebut dengan trilogi ajaran Islam ini dihubungkan ke dalam tiga bidang pemikiran; pertama, iman dan berbagai hal yang berhubungan dengannya diletakkan dalam satu bidang pemikiran, yaitu teologi (ilmu Kalam); kedua, persoalan Islam dibahas dalam bidang syariat (fiqh); dan ketiga, ihsan yang dipandang sebagai akar tumbuhnya disiplin ilmu tasawuf.

Ihsan dalam kerangka moderasi merupakan bentuk lain dari akhlak. Sebagaimana Iman dan Islam, sumber utama dari ihsan adalah Al-Quran dan Hadis. Ajaran akhlak sebagaimana tercermin dalam Al-Quran menyuruh umat manusia untuk berperilaku baik kepada siapa pun, baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada seluruh alam semesta (Tim Pokja MB, 2020).

Dalam buku moderasi beragama yang dirilis kementerian agama disebutkan terdapat sembilan nilai moderasi, yaitu: kepeloporan (al-qudwah), dan anti kekerasan (al-la'unf) (PHU, 2022). Nilai kepeloporan atau suri tauladan menekankan kepada sikap dan tindakan untuk menghiasi diri dengan sikap terpuji. Sikap ini mengharuskan seseorang menghindari perilaku tercela seperti tiga dosa besar dalam pendidikan: bullying, intoleransi ataupun pelecehan seksual. Pelaku tindakan tersebut tentulah tidak pantas menjadi contoh.

Selain itu, ada nilai anti kekerasan yang secara otomatis mensyaratkan hilangnya tiga dosa dalam pendidikan, karena sikap tersebut berarti menciderai nilai-nilai agama. Setiap agama pasti tidak menghendaki adanya salah satu dari tiga perilaku tersebut dalam dunia pendidikan (El Syam, 2020). Dengan demikian, pemahaman tentang moderasi beragama bisa menjadi solusi bagi lenyapnya tiga dosa besar dalam pendidikan. Maka dari itu, sekolah mesti menjalankan moderasi beragama sebagai salah satu misi pendidikan yang humanis dan agamis.

Sekolah berbasis pesantren seperti halnya SMP Pelita Al-Qur'an menjadi lembaga ideal untuk menginternalisasikan ideologi tertentu dan nilai-nilai moderasi. Kebijakan stakeholder lembaga pendidikan berbasis pesantren memberi tindakan preventif dan kuratif berpengaruh besar sebagai rem untuk membendung perkembangan paham radikalisme baik di kalangan pelajar atau guru (Ni'mah, 2020).

Membangun karakter moderasi merupakan garapan sekolah berbasis pesantren sebagai agen moderasi, sehingga sekolah mempunyai peran penting mengatasi radikalisasi yang semakin marak di kalangan pelajar. Upaya penanganan bisa ditempuh antara lain: Membangun kehidupan beragama di Sekolah dengan pembiasaan sikap yang toleran, inklusif dan moderat, sosialisasi materi moderasi beragama, mengadakan sosialisasi penanaman nilai-nilai moderasi melalui pembelajaran dan berbagai kegiatan sekolah, memberikan penjelasan tentang Islam secara memadai isu keagamaan yang butuh perhatian dan kehati-hatian dalam pemaparannya.

Selain itu, pengenalan tentang hubungan ajaran Islam dengan kearifan lokal, membangun komunikasi dan interkoneksi antar sekolah dalam bidang pengembangan kehidupan beragama peserta didik, mengedepankan dialog dalam pembelajaran agama Islam, pemantauan terhadap kegiatan dan materi mentoring keagamaan siswa. Hal ini secara sistematis akan mengatasi tindakan yang disebut tiga dosa besar keluar dari lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan: moderasi beragama bisa menjadi solusi mengatasi tiga dosa besar pendidikan: intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai strategi pendidikan di sekolah, maka tiga dosa besar tersebut dapat dicegah dan dihapus dari lingkungan pendidikan.

Penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan kurikulum sekolah, khususnya pengembangan kognitif remaja serta pencegahan dan treatment yang masti dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah artikel bisa terselesaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi atas selesainya penelitian ini. Semoga bermanfaat.

“kami ucapkan terima kasih kepada pengelola jurnal, yang menyediakan slot bagi publikasi ilmiah ini.”

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, N. H. (2022). Kepala Sekolah SMP Pelita Al-Qur'an Wonosobo. *Wawancara*. Wonosobo
- Aprilianda, N., Farikhah, M., & Krisna, L. A. (2022). Critical Review Selecting a Proper Law to Resolve Sexual Violence Against Children in Indonesia. *Samarah*, 6(2), 954. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.9050>
- Ardiansyah. (2022). *Mengkhawatirkan, 45% Anak Indonesia Jadi Korban Cyber Bullying*. Kabar Jakarta. <https://www.kabarjakarta.com/>
- Bahtiar, D. S., Hidayat, M. S., & Syam, R. S. El. (2022). Esoteris Makna Bahagia Bagi Komunitas Pendhowo - Pendemen Doewung Wonosobo (Potret Analisis Para Pencinta Keris). *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 67–80. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.26>
- Brusadin, L., & Stanfield-Mazzi, M. (2022). Representations of the Passion of Christ in Brazil: Devotional Sculpture as Open Artwork. *Religions*, 13(12), 1138. <https://doi.org/10.3390/rel13121138>
- Burger, C., Strohmeier, D., Spröber, N., Bauman, S., & Rigby, K. (2015). How teachers respond to school bullying: An examination of self-reported intervention strategy use, moderator effects, and concurrent use of multiple strategies. *Teaching and Teacher Education*, 191–202. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.07.004>
- Busby, L., Patrick, L., & Gaudine, A. (2022). Upwards Workplace Bullying: A Literature Review. *SAGE Open*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/21582440221085008>
- Carretero Bermejo, R., Nolasco Hernández, A., & Gracia Sánchez, L. (2022). Non-Normality

- as a Predictor of Participation in Bullying: Valuation in Victims and Aggressors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 6344. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106344>
- Databoks. (2021). *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021*. Datapublish. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Dedi. (2022, August 9). 5 Film Hollywood yang Memicu Perselisihan Umat Beragama. *Viva.Co.Id*. <https://www.viva.co.id/>
- Duarte, T. de M., Patias, N. D., & Hohendorff, J. Von. (2022). School teachers' beliefs on sexual violence against children and adolescents. *Psico-USF*, 25(5), 538–555. <https://doi.org/10.1590/1413-82712022270403>
- El Syam, R. S. (2020). Korelasi Spiritual Terhadap Budaya Instan. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1425>
- Fauzah, A., Herlant, Z. A., & Hendriana, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(2), 75–88.
- Fischer, E., & Guzel, G. T. (2023). The case for qualitative research. *Journal of Consumer Psychology*, 33(1), 259–272. <https://doi.org/10.1002/jcpy.1300>
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As The Root Of Sexual Violence Against Women. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121–127. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>
- Hulu, N. (2023). Upaya Guru PPKn Dalam Menanamkan Sikap Toleransi Siswa Di SMA Swasta Kampus Telukdalam. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 2(1), 264–271. <https://doi.org/10.57094/faguru.v2i1.666>
- Iqbal, Z., Khan, F. R., & Rehman, H. U. (2020). The “innocence of muslims” in the US media: An analysis of the media discourses on islam and muslims. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 10(1), 107–135. <https://doi.org/10.32350/jitc.101.06>
- Joae Brett Nito, P., Ayu Dhea Manto, O., & Wulandari, D. (2022). Hubungan Riwayat Bullying (Korban) Tradisional dengan Kejadian Cyberbullying pada Mahasiswa. *NERS Jurnal Keperawatan*, 18(2). <https://doi.org/10.25077/njk.18.2.58-67.2022>
- Juvonen, J., & Graham, S. (2014). Bullying in schools: The power of bullies and the plight of victims. *Annual Review of Psychology*, 65(1), 159–185. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115030>
- KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/>
- Khandpur, G. (2015). Fat and Thin Sex: Fetishised Normal and Normalised Fetish. *M/C Journal*, 18(3). <https://doi.org/10.5204/mcj.976>
- Kim, Y. K. (2017). Implications of Proper Nouns in L2 Vocabulary Learning: With Reference to the Movie, Noah. *STEM Journal*, 18(2), 61–76. <https://doi.org/10.16875/stem.2017.18.2.61>
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan tahun 2022*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Kumar, A., & Sachdeva, N. (2019). Cyberbullying detection on social multimedia using soft computing techniques: a meta-analysis. *Multimedia Tools and Applications*, 78(17), 23973–24010. <https://doi.org/10.1007/s11042-019-7234-z>
- Lee, S. (2022). A Balliol quartet and the welfare state: Temple, Beveridge, Tawney and Toynbee. *Theology*, 125(4), 252–257. <https://doi.org/10.1177/0040571X221106453>

- Liando, M. R., & Hadirman, H. (2022). Praktik Kultur Moderasi Beragama dalam Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (Studi di SMA Muhammadiyah Manado). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 379–392. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2089>
- Miranda, M. H. H., Fernandes, F. E. C. V., DeMelo, R. A., & Meireles, R. C. (2020). Sexual violence against children and adolescents: An analysis of prevalence and associated factors. *Revista Da Escola de Enfermagem*, 24(21). <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2019013303633>
- Mrozek, W. (2023). Church, party, censorship. The last temptation of Christ and the forgotten transactions of the Polish transformation. *Didaskalia (Poland)*, 20(174), 99–118. <https://doi.org/10.34762/vfxd-6s60>
- Mubarok, A. (2022). Dokumentasi SMP Pelita Al-Qur'an Wonosobo. *Arsip Kegiatan. Wonosobo*
- Mujani, S. (2020). Intolerant Democrat Syndrome: The Problem of Indonesian Democratic Consolidation. *Jurnal Politik*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v6i1.336>
- Ni'mah, Z. A. (2020). Urgensi Madrasah dalam Membangun Karakter Moderasi di Tengah Perkembangan Radikalisme. *Prosiding Nasional*, 3, 1–20. <https://prosiding.iainkediri.ac.id/index.php/pascasarjana/article/view/36>
- Pew Research Center. (2018). Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016. *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/>
- PHU. (2022). *Moderasi Beragama dalam Berhaji Masuk dalam Kurikulum Sertifikasi Pembimbing Manasik*. <https://haji.kemenag.go.id/>
- PPIM-UINjkt. (2019). *Penelitian tentang Radikalisme dan Homeschooling*. PPIM UIN Jakarta.
- Rueda, P., Pérez-Romero, N., Cerezo, M. V., & Fernández-Berrocal, P. (2022). The Role of Emotional Intelligence in Adolescent Bullying: A Systematic Review. *Psicologia Educativa*, 28(1), 53–59. <https://doi.org/10.5093/psed2021a29>
- Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share : Social Work Journal*, 9(1), 75–85. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7–11. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Salman, & Tiwari, R. (2022). Solving the Riddle of Dan Brown's The Da Vinci Code. *The Creative Launcher*, 7(4), 43–50. <https://doi.org/10.53032/tcl.2022.7.4.06>
- Sanyoto, I. (2022). Pembicara Kegiatan Deklarasi Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan. *Wawancara. Wonosobo*
- Sari, E. N., & Samsuri, S. (2020). Etnosentrisme dan Sikap Intoleran Pendatang Terhadap Orang Papua. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 142–150. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p142-150.2020>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmayadi, Q. M. A., Sardin, S., & Utami, N. F. (2023). Generasi Z dalam Komunitas Keagamaan: Potensi Intoleransi Beragama melalui Budaya Eksklusif dalam Memahami Agama. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(1), 1–34. <https://doi.org/10.22146/jps.v10i1.81066>

- Suyanto, B. (2019). "Grey chicken": Female students as exploitation victims in the commercial sex industry in Indonesia. *Journal of International Women's Studies*, 20(2), 182–193.
- Syam, R. S. El, Lailiyah, S., Adawiyah, R., & Fuadi, S. I. (2021). Hikmah Pendidikan Islam Dalam Pembasmian Bangsa Jin Di Era Kosmos. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 1(3), 01–12. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v1i3.244>
- Tim Pokja MB. (2020). *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Yadav, D. (2022). Criteria for Good Qualitative Research: A Comprehensive Review. *Asia-Pacific Education Researcher*, 31(10), 679–689. <https://doi.org/10.1007/s40299-021-00619-0>